



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 200/PUU-XXIV/2026**

tentang

Syarat untuk mendapatkan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Pemohon	: Fajar Purwanto
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (UU 20/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian materiil Pasal 25 dan Pasal 26 UU 20/2009
Amar Ketetapan	: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 200/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan <i>a quo</i>; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 200/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
Tanggal Ketetapan	: Rabu, 17 Juni 2026
Ikhtisar Ketetapan	:

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya Pasal 25 dan Pasal 26 UU 20/2009.

Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 25 dan Pasal 26 UU 20/2009 terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Juni 2026 sebagai Permohonan Nomor 200/PUU-XXIV/2026.

Terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 11 Juni 2026 dengan agenda memeriksa permohonan Pemohon dan mengonfirmasi adanya kesamaan antara permohonan *a quo* dengan permohonan Permohonan Nomor 197/PUU-XXIV/2026. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemohon membenarkan adanya kesamaan permohonan dimaksud dikarenakan kesalahan teknis pada saat pengiriman permohonan *a quo* dan oleh karena itu menyatakan menarik permohonannya.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU MK, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 11 Juni 2026 menetapkan penarikan kembali Permohonan Nomor 200/PUU-XXIV/2026 adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*. Selanjutnya Mahkamah menetapkan mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon, dan menyatakan Permohonan Nomor 200/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali.